



PUTUSAN

Nomor 148 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BEDA BINTI KOWASA, bertempat tinggal di Dusun Tina'ro Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

YULI BINTI PASIRI, bertempat tinggal di Dusun Tina'ro Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JENEPONTO, berkedudukan di Jalan Lanto Daeng Pasewang Nomor 30 A, Kabupaten Jeneponto;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tanah sengketa berupa tanah perumahan seluas 403 m², dalam Rincik tercatat atas nama: Pasang Mappa yang terletak di Dusun Tina'ro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sesuai batas-batas sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Perumahan/Rumah Yuli binti Pasiri;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Desa Kareloe;
- Sebelah Selatan : Tanah Perumahan/Rumah Naro;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Sara binti H. M. Sinrang;

selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum sita jaminan terhadap tanah perumahan sengketa adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan atau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara baik-baik dan tanpa syarat dan bila dipandang perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menyatakan secara hukum sertifikat yang terbit atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum dari pihak Tergugat;
8. Menyatakan secara hukum agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menyatakan secara hukum agar Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Gugatan Penggugat masuk kewenangan *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jnp., tanggal

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2023



22 Maret 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp1.622.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT MKS., tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Pdt/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Benda binti Kowasa, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Pdt/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2022, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jnp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jnp., tanggal 22 Maret 2021 *juncto* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 144/PDT/2021/PT MKS., tanggal 26 Juli 2021 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Pdt/2022 tanggal 15 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Oktober 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 12 Oktober 2022 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Oktober 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* dalam hal ini putusan Mahkamah Agung ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judex juris;

- Bahwa oleh karena tidak ada bukti baik surat maupun saksi-saksi yang dapat membuktikan objek sengketa milik Penggugat, sedangkan sebaliknya terbukti tanah sengketa dimiliki ayah kandung Tergugat berasal dari pemberian hak milik atas tanah negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 502.1/16/09/53-04/2000 kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 155/Kareloe/2000 atas nama Pasiri (ayah kandung Tergugat), maka penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah sah dan bukan perbuatan melanggar hukum, lagi pula dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex juris* dalam menilai fakta persidangan dan bukan merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BEDA binti KOWASA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BEDA binti KOWASA**, tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>	+
Jumlah	Rp2.500.000,00	

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2023